

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan Inklusi

Kelahiran pendidikan inklusi bermula dari sebuah pengamatan di sekolah khusus berasrama atau institusi berasrama yang menunjukkan anak maupun orang dewasa yang tinggal di asrama tersebut memiliki pola perilaku yang biasanya ditunjukkan oleh orang yang berkekurangan. Perilaku mereka meliputi kepasifan, stimulasi diri, perilaku repetitif stereotip dan kadang-kadang perilaku perusakan diri.⁹

Anak berkebutuhan khusus yang meninggalkan sekolah khusus berasrama sering kali tidak merasa betah tinggal bersama keluarga di rumah. Hal tersebut terjadi akibat bertahun-tahun anak berkebutuhan khusus dipisahkan dari keluarganya, sehingga ketika mereka dipersatukan akan tumbuh menjadi orang asing satu sama lainnya. Masyarakat menyadari bahwa tindakan tersebut tidak benar. Orang tua, guru, dan orang-orang yang memiliki kesadaran politik mulai memperjuangkan hak-hak semua anak dan orang dewasa berkebutuhan khusus. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk

⁹Miriam Donath Skjørten, *Pendidikan Kebutuhan Khusus: Sebuah Pengantar*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2003), h. 35

memperoleh hak untuk berkembang di dalam sebuah lingkungan yang sama dengan orang lain.¹⁰

Model pendidikan khusus tertua (SLB) dinilai kurang memberikan ruang gerak bagi anak untuk berinteraksi secara maksimal dengan teman seusianya. Anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah khusus, terpisah dari teman sebayanya. Sekolah-sekolah ini memiliki kurikulum, metode mengajar, sarana pembelajaran, sistem evaluasi, dan guru khusus. Dari segi pengelolaan, memang menguntungkan namun dari segi anak berkebutuhan khusus merugikan karena tidak menjamin kesempatan anak mengembangkan potensi secara optimal.¹¹ Lokasi SLB yang berada di ibukota tidak mendukung akses pendidikan yang memadai bagi anak berkebutuhan khusus yang tersebar di hampir seluruh daerah (Kecamatan/Desa). Akibatnya sebagian ABK dengan kemampuan ekonomi rendah tidak dapat pergi ke sekolah.

Masyarakat mulai menyadari pentingnya berinteraksi dan berkomunikasi sebagai dasar pembelajaran. Kesadaran masyarakat terwujud dalam konsep normalisasi yang dijamin oleh perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan dan kualitas hidup anak dan orang dewasa berkebutuhan. Ini yang menjadikan titik awal pembaharuan menuju normalisasi yang pada akhirnya mengarah pada proses inklusi.

Pendidikan inklusi merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkelainan yang secara formal kemudian ditegaskan

¹⁰Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjørten, *Pendidikan Kebutuhan Khusus: Sebuah Pengantar*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2003), h. 35

¹¹Direktorat Pendidikan Luar Biasa, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusi: Mengenal Pendidikan Terpadu*, (ttp: tp, 2004), h. 6

dalam dunia Internasional yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi pada tahun 1998. Konvensi tersebut mengemukakan gagasan mengenai Pendidikan untuk Semua (*Education For All/EFA*) dengan pernyataan bahwa pendidikan dasar wajib dipenuhi sesuai kebutuhan setiap anak berkebutuhan khusus. Konferensi dunia yang khusus membahas EFA baru diadakan tahun 1990 di Jomtien, Thailand. Kesepakatan dari para peserta mengenai pencapaian tujuan pendidikan dasar bagi semua anak dan orang dewasa berhasil dikukuhkan pada tahun 2000. Konferensi di Jomtien merupakan langkah pergerakan awal bagi semua Negara untuk berkomitmen terhadap EFA. Dalam pergerakan EFA, dunia internasional merasa perlu mengadakan konferensi secara khusus membahas Pendidikan Kebutuhan Khusus bagi anak dan orang dewasa penyandang cacat. Konferensi ini pertama kali diadakan di Salamanca pada bulan Juni 1994 dan yang kedua diadakan di Dakar, Sinegal pada tahun 2000 yang keduanya dihadiri oleh Indonesia.¹²

Dalam Konferensi Dunia Salamanca, pendidikan inklusi ditetapkan sebagai prinsip mendasar dalam memenuhi kebutuhan belajar, selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.”¹³

Di Indonesia, pendidikan inklusi telah dirintis sejak tahun 1986 dengan nama Pendidikan Terpadu dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1986 tentang Penyelenggaraan

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan Inklusif*, (Jakarta: tp, 2003), h. 4

¹³Direktorat Pendidikan Luar Biasa, *Pedoman Penyelenggaraan...*, h. 6

Pendidikan Terpadu di Indonesia. Pada pendidikan terpadu, anak penyandang cacat ditempatkan di sekolah umum. Anak berkebutuhan khusus harus menyesuaikan diri pada sistem sekolah umum. Apabila ada kegagalan pada anak maka anak dianggap pokok permasalahan. Berbeda dengan pendidikan inklusi yang justru berlaku sebaliknya, sekolah disesuaikan terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Apabila ada kegagalan pada anak maka sistem dianggap pokok masalah.¹⁴

Landasan kebijakan lain yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi ini antara lain peraturan standar PBB tentang Kesamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat pada tahun 1993 tercantum pada Peraturan 6, berbunyi: Pendidikan Negara-negara seyogyanya mengakui prinsip persamaan kesempatan pendidikan bagi anak-anak, remaja dan dewasa penyandang cacat pada tingkat pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi secara integrasi/terpadu. Negara-negara seyogyanya menjamin bahwa pendidikan, pernyataan Salamanca pasal 2 ayat 4 berisi: “Mereka yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus harus memperoleh akses ke sekolah reguler yang harus mengakomodasi mereka dalam rangka pedagogi yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut” dan Kerangka Aksi Pasal 18, yaitu “Kebijakan pendidikan pada semua tingkatan, dari tingkat nasional hingga tingkat daerah, seyogyanya menetapkan bahwa seorang anak penyandang cacat seyogyanya bersekolah di lingkungannya, disekolah yang akan dimasukinya seandainya dia tidak cacat...” mengenai Pendidikan

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kebijakan Pemerintah...*, h. 4

Kebutuhan Khusus tahun 1994, UU RI No.4/1997 tentang Penyandang Cacat, UU RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 15 yakni pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 41 ayat 1 telah mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusif dengan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, Konvensi PBB tentang Hak Asasi Penyandang Cacat tahun 2006 memperoleh kesepakatan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70/2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa menjadi aturan formal yang memayungi upaya pengembangan pendidikan inklusi di Indonesia.

Istilah pendidikan inklusi digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak berkebutuhan khusus ke dalam program sekolah. Konsep inklusi memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah.¹⁵ Sementara itu, menurut MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmun, pengertian mendasar pendidikan inklusi adalah mengenai hak setiap siswa atas perkembangan individu, sosial, dan intelektualnya. Para

¹⁵J. David Smith, *Inklusi: Sekolah Ramah untuk Semua* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), h. 45

siswa harus diberi kesempatan untuk mencapai potensi mereka. Untuk mencapai potensi tersebut, sistem pendidikan perlu dirancang dengan mempertimbangkan perbedaan yang ada pada diri anak berkebutuhan khusus.¹⁶ Bagi Daniel P. Hallahan, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari. Dalam pendidikan seperti ini, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut.¹⁷

Kebutuhan setiap anak berkebutuhan khusus dapat tercapai manakala penyusunan kurikulum tepat, perjalanan proses yang baik, pemilihan strategi pengajaran yang cocok, pemanfaatan sumber belajar secara maksimal, dan kerjasama yang selaras dengan pihak keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar.

1. Komponen Keberhasilan

Pendidikan inklusi merupakan suatu filosofi baru dalam dunia pendidikan yang humanis, ramah dan tidak diskriminatis dalam mengembangkan potensi dan kompetensi anak.¹⁸ Maka dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi dibutuhkan beberapa komponen penting di bawah ini.

¹⁶MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmim, *Memahami dan Membantu Anak ADHD* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 75-76

¹⁷Sutrisno, *Signifikansi Pendidikan Inklusi dalam Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua* (Mukaddimah, Vol. 18, No. 1, 2012 #32), h. 3

¹⁸Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kemendikbud, *Pedoman Umum...*, h. 14

a. Peserta didik

Peserta didik di sekolah inklusi terdiri dari (1) peserta didik pada umumnya, yaitu peserta didik yang selama ini dikategorikan “normal/biasa” dan (2) peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Peserta didik yang dikategorikan berkebutuhan khusus ini antara lain: tunarungu; tunanetra; tunawicara; tunagrahita; tunadaksa; tunalaras; berkesulitan belajar; lamban belajar; autisme; mengalami gangguan motorik; penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya, serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa.

b. Identifikasi dan Asesmen

Identifikasi dan asesmen merupakan dua rangkaian kegiatan yang biasa dilakukan guru sebelum menyusun program dan melaksanakan pembelajaran. Identifikasi dimaknai sebagai proses penyaringan (*screening*) untuk menentukan jenis kebutuhan khusus peserta didik. Kegiatan identifikasi dapat dilakukan oleh guru atau profesional terkait penggunaan instrumen standar maupun nonstandard yang dikembangkan oleh guru atau profesional.¹⁹

Asesmen adalah tindakan untuk mengenali kondisi peserta didik, meliputi aspek: potensi, kompetensi, dan karakteristik peserta didik dalam kerangka penentuan program pendidikan dan atau intervensi untuk

¹⁹Deded Koswara, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Berkesulitan Belajar Spesifik*, (Jakarta: PT. Luxima Metro Media, 2013), h. 41

mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Secara khusus asesmen juga dimaksudkan untuk mengetahui keunggulan dan hambatan belajar siswa, sehingga diharapkan program yang disusun nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Agar asesmen dapat memperoleh hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan maka dalam pelaksanaannya perlu melibatkan tenaga ahli terkait, seperti dokter, psikolog, pedagog, orthopedagog, dan profesi spesifik lain yang terkait.²⁰


c. Kurikulum

1) Kurikulum akademik

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat dan potensinya.

Deded Koswara merincikan model adaptasi kurikulum diatas.

Skema 2.1 Model Adaptasi Kurikulum



²⁰*Ibid..*

2) Kurikulum Kekhususan

Dalam kurikulum ini memuat layanan khusus berupa intervensi khusus berdasarkan kelainan yang dialami anak berkebutuhan khusus untuk mengoptimalkan potensi khusus yang perlu dikembangkan. Bentuk layanan kekhususan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Baca tulis Braille
- b. Orientasi Mobilitas (OM)
- c. Bina Komunikasi
- d. Bina Persepsi Bunyi Irama
- e. Bina Diri
- f. Okupasi
- g. Bina Gerak
- h. Bina Pribadi dan Sosial
- i. Modifikasi Perilaku

d. Ketenagaan

1) Jenis Ketenagaan, Tugas dan Wewenang

a) Tenaga Pendidik

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi membagi tugas guru/tenaga pendidik menjadi tiga bagian antara lain guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus.

(1) Guru Kelas

Guru kelas adalah pendidik/pengajar pada kelas tertentu di sekolah inklusif dengan beberapa tugas utama.

(2) Guru Mata Pelajaran

Guru mata pelajaran adalah guru yang mengajar mata pelajaran tertentu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan.

(3) Guru Pembimbing Khusus

Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah guru yang memiliki kompetensi sekurang-kurangnya S-1 Pendidikan Luar Biasa dan kependidikan yang memiliki kompetensi ke PLB-an pendidikan khusus kualifikasi pendidikan khusus sesuai dengan tuntutan profesi yang berfungsi sebagai pendukung guru regular dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus dan/atau intervensi kompensatoris, sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Tugas pokok GPK antara lain sebagai berikut:

- (a) Membangun sistem koordinasi dan kolaborasi antar-inter tenaga pendidikan dan kependidikan, dan masyarakat.
- (b) Membangun jejaring kerja antar lembaga (antar jenjang pendidikan, layanan kesehatan, dll). Membangun jejaring kerja antar lembaga (layanan kesehatan, dll)
- (c) Menyusun instrumen asesmen akademik dan nonakademik bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.
- (d) Menyusun program pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.

- (e) Menyusun program layanan kompensatoris bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (f) Melaksanakan pendampingan dan/atau pembelajaran akademik bagi peserta didik berkebutuhan khusus bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran.
- (g) Memberikan bantuan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remidi ataupun pengayaan.
- (h) Melaksanakan pembelajaran khusus di ruang sumber bagi peserta didik yang membutuhkan.
- (i) Melaksanakan layanan kompensatoris sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.
- (j) Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru.
- (k) Melaksanakan *case conference* (bedah kasus) bersama tenaga ahli, kepala sekolah, guru, orang tua dan pihak-pihak terkait.

b) Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah tenaga pendukung operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan sekolah. Tenaga kependidikan dimaksud meliputi tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan tenaga pusat sumber.

c) Pengadaan dan Pembinaan

Beberapa hal tentang pengadaan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang perlu diperhatikan terdapat pada Permendiknas No. 70 th 2009.

e. Pengelolaan Kelas dan Kegiatan Pembelajaran

- 1) Sistem Pengelolaan Kelas, terdiri dari 3 bagian; a) Kelas Reguler Penuh, b) Kelas Reguler dengan GPK, dan c) Kelas Khusus di Sekolah Reguler.
- 2) Kegiatan Pembelajaran dilakukan dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi/penilaian.

2. Sistem Kenaikan Kelas dan Laporan Hasil Belajar

3. Sarana dan Prasarana Pendidikan

4. Manajemen Sekolah

5. Pendanaan

6. Penghargaan dan Sanksi

7. Pemberdayaan Masyarakat

B. Guru Pembimbing Khusus (GPK)

1. Pengertian Guru Pembimbing Khusus (GPK)

Guru pembimbing khusus (yang selanjutnya disebut GPK) adalah guru khusus yang bertugas di sekolah umum, memberikan bimbingan dan pelayanan pada anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu dan merupakan tenaga kependidikan yang khusus dipersiapkan untuk pendidikan tersebut. GPK sekurang-kurangnya memiliki kompetensi S-1 Pendidikan Luar Biasa atau kependidikan yang memiliki kompetensi ke PLB-an.²¹

Dengan demikian yang dimaksud GPK adalah seseorang guru atau tenaga kependidikan khusus yang merupakan tenaga inti dalam sistem pendidikan terpadu/inklusi yang memberikan pelayanan kependidikan bagi anak-anak berkelainan atau "*children with special education needs*" yang menempuh pendidikan di sekolah/lembaga pendidikan umum.²²

Peran GPK adalah sebagai fasilitator dan mediator yang menampung dan melayani segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak berkebutuhan khusus, tetapi tidak menjadi kebutuhan anak-anak pada umumnya, dan tidak termasuk dalam layanan kependidikan yang diselenggarakan oleh sekolah/lembaga pendidikan umum. GPK memiliki peran dan pokok sebagai orang kunci dalam pelaksanaan pendidikan terpadu/inklusi.²³

²¹ Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kemendikbud, *Pedoman Umum...*, h. 24-25

²² Sari Rudiwati, *Peran dan Tugas...*, h. 21

²³ *Ibid.*

Seorang GPK memiliki anak berkebutuhan bukan sebagai anak bimbingnya, dan bukan sebagai siswanya. Anak berkebutuhan khusus dari sekolah/lembaga pendidikan umum adalah siswa dari kelasnya atau dari para guru kelas atau bidang studinya. Oleh karena itu anak berkebutuhan khusus mempunyai status rangkap yaitu sebagai siswa dari kelasnya dan sebagai anak bombing dari GPK.²⁴

2. Tugas-tugas Pembimbing Khusus

Maka, jelaslah sudah bahwa tugas-tugas GPK tidaklah sama dengan tugas guru-guru pada umumnya. Mereka tetap melaksanakan tugas-tugas kependidikan, yang sekaligus berperan untuk menjaga agar kehadiran anak berkebutuhan khusus tidak mengganggu program-program pendidikan dari sekolah/lembaga pendidikan bersangkutan. Adapun tugas-tugas GPK antara lain sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Administrasi Khusus

Yaitu mengadakan pencatatan/perekaman dan dokumentasi segala unsur administrasi dari para siswa berkelainan dari sekolah terpadu/inklusi, yang tidak termasuk lingkup administrasi umum dari sekolah/lembaga pendidikan yang bersangkutan. Tugas itu antara lain mengadakan perekaman serta dokumentasi tentang; 1) identitas anak-anak berkelainan, 2) pengalaman dan kemajuan anak-anak berkelainan, 3) data keluarga, yaitu data tentang orang tua/wali dan data tentang sikap orang tua dan keluarga terhadap kelainan maupun terhadap pendidikan

²⁴*Ibid.*

anak berkelainan, dan sebagainya, dan 4) aspek-aspek lain yang tidak menjadi bagian dari administrasi persekolahan

b. Menyelenggarakan Asesmen

Yaitu mengadakan asesmen terhadap siswa berkelainan tentang kondisi dan tingkat kelainan anak, kondisi kesehatan anak, kemampuan akademik dan keterbatasan anak, kondisi psiko-sosial anak, bakat dan minat anak, dan prediksi tentang kemampuan dan kebutuhan anak di masa mendatang.

c. Menyusun Program Individual

Program individual/PPI bagi siswa berkelainan disusun bersama dengan staf atau guru yang lain. Berdasarkan asesmen maka seorang GPK menyusun program individual bagi siswa berkelainan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.

d. Menyelenggarakan Kurikulum Plus

Yaitu memberikan bimbingan dan atau pengajaran pada para siswa berkelainan sebagai kebutuhan belajar mereka. Berbagai kegiatan dan atau latihan yang penting bagi siswa berkelainan tidak terdapat dalam kurikulum sekolah/lembaga pendidikan umum. Oleh karena itu para siswa berkelainan dari sekolah/lembaga pendidikan umum di sekolah/lembaga bersangkutan juga mengikuti kegiatan dan atau latihan yang tercantum dalam kurikulum tambahan yang disebut kurikulum plus.

e. Mengajar Kompensatif

Yaitu suatu pengajaran yang dimaksudkan sebagai kompensasi dari kekurangan atau keterbatasan siswa berkelainan. Dalam perkembangan dan atau proses belajar siswa berkelainan, kadang-kadang terjadi salah konsep, keterlambatan, dan atau keterbatasan. Hal ini akan dapat diatasi dengan pengajaran kompensatif, yaitu dengan pengajaran remedial untuk kekeliruan konsep atau teknik yang keliru di dalam belajar. Tugas dari GPK yakni mengadakan remediasi terhadap penyimpangan belajar, menyelenggarakan pengajaran cepat (akselerasi) terhadap siswa yang mengalami keterlambatan dan pengayaan bagi para siswa berkelainan.

f. Pembinaan Komunikasi Siswa Berkelainan

Dalam rangka menjamin lancarnya program umum dari sekolah/lembaga pendidikan yang bersangkutan, maka seorang GPK memiliki tugas membina komunikasi siswa berkelainan dalam berinteraksi dengan para guru dalam proses belajar mengajar mereka. Tugas itu antara lain adalah:

- 1) Tugas menyunting, ialah tugas mengalih-hurufkan dari tulisan Braille ke tulisan visual dan sebaliknya, selain itu juga memperbesar huruf-huruf visual. Siswa tunanetra yang menggunakan tulisan Braille membutuhkan naskah-naskah Braille untuk soal-soal yang harus dikerjakan. Selain itu yang bersangkutan akan mengerjakan soal-soal atau tugas dari guru lainnya dengan tulisan Braille. Dalam kasus ini, GPK berperan sebagai penyunting.

2) Tugas penterjemah, ialah tugas menterjemahkan ucapan guru ke dalam bahasa isyarat. Bagi siswa tunarungu yang menggunakan media bahasa isyarat membutuhkan penterjemah dalam proses belajar mereka. Padahal para guru kelas atau bidang studi belum tentu dapat menggunakan bahasa isyarat. Oleh karena itu, tugas penterjemah menjadi kewajiban GPK.

g. Pengadaan dan Pengelolaan Alat Bantu Pengajaran

Alat bantu pengajaran yang khusus dibutuhkan oleh para siswa berkelainan perlu diadakan, digunakan, dirawat/disimpan. Pengadaan alat bantu pengajaran antara lain dengan cara mengajukan permintaan kepada yang berwenang, membeli atau membuat sendiri dari bahan-bahan sederhana, semua itu menjadi tugas GPK. Oleh karena itu GPK dituntut kreatif dan tekun dalam mengusahakan pengadaan dan pengelolaan alat bantu pengajaran. Selain itu, GPK bertugas sebagai pemandu, mengajarkan cara penggunaan alat-alat tersebut kepada siswa berkelainan, dan mengajarkan bagaimana merawat serta menyimpan alat bantu tersebut.

h. Konseling keluarga

Kelancaran proses belajar mengajar para siswa berkelainan akan lebih terjamin, jika mereka dibebaskan dari berbagai kendala yang mungkin timbul sebagai akibat hubungan yang tidak wajar dengan lingkungan mereka. Oleh karena itu perlu diusahakan adanya suasana yang baik dan wajar di dalam lingkungan keluarga mereka.

Kesepadanan dan keselarasan suasana di sekolah dan suasana ramah merupakan kunci dari suasana belajar dan perkembangan positif setiap siswa, termasuk para siswa berkelainan. Oleh karena itu kunjungan dan konseling terhadap orang tua dan atau keluarga dari para siswa berkelainan merupakan salah satu tugas pokok dari seorang GPK.

i. Pengembangan Program

Program pendidikan terpadu/inklusi perlu dikembangkan dan dibina secara terus menerus. Oleh karena itu GPK sebagai tenaga inti dalam sistem pendidikan terpadu/inklusi perlu ikut mengembangkan program tersebut dengan kegiatan-kegiatan antara lain:

- 1) Penghimpunan data tentang anak-anak berkelainan usia balita dan usia sekolah yang ada di wilayah sekitar sekolah.
- 2) Mempersiapkan anak-anak berkelainan yang belum bersekolah dan terdapat di sekitar sekolah, untuk bersekolah sedini mungkin.
- 3) Mengikuti pertemuan dan atau seminar para GPK yang diselenggarakan secara periodik, minimal sebulan sekali. Pertemuan dan atau seminar ini adalah wahana untuk membicarakan dan berbagi pengalaman tentang berbagai kesulitan yang dihadapi di kancah, serta usaha untuk mengatasinya.²⁵

Selain tugas-tugas yang telah diuraikan di atas, untuk mensukseskan pelaksanaan pendidikan terpadu/inklusi seorang GPK berkewajiban untuk senantiasa menjaga serta membina hubungan antara manusia “*interhuman*

²⁵*Ibid.*, h. 22-29

relation” yang serasi dengan semua pihak terutama para “*stakeholder*” yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan terpadu/inklusi. Meskipun hal ini tidak dapat disebut tugas, tetapi merupakan kewajiban penting dari seorang GPK, karena hubungan antara manusia yang baik pasti mendukung pelaksanaan tugas-tugas GPK seperti tersebut di atas.²⁶

C. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Asep Supena memberikan penjelasan tentang pengelompokan anak berkebutuhan khusus yang sangat beragam, tergantung dari sudut mana pengelompokan dilakukan. Suatu jenis kelainan kadang-kadang dianggap merupakan bagian dari jenis kelainan yang lain, tetapi kadang-kadang dimunculkan sebagai kategori sendiri.²⁷

Ada beberapa jenis gangguan/kelainan yang berkembang di masyarakat. Gangguan tersebut membutuhkan suatu layanan yang khusus agar anak berkebutuhan khusus dapat hidup normal layaknya anak biasa. Pengelompokan itu meliputi, yaitu: (1) anak dengan gangguan penglihatan, (2) gangguan pendengaran, (3) keterbelakangan mental, (4) dengan gangguan fisik dan kesehatan, (5) kesulitan belajar, (6) lambat belajar, (7) anak hiperaktif, (8) anak dengan kemampuan unggul, (9) gangguan komunikasi, (10) anak autis, (11) anak-anak dengan kelainan majemuk.²⁸

²⁶Sari Rudiwati, *Peran dan Tugas...*, h. 30

²⁷*Ibid.*.

²⁸Dadan Rachmayana, *Diantara Pendidikan Luar Biasa Menuju Anak Masa Depan Yang Inklusi*, (Jakarta Timur: PT. Luxima Metro Media, 2013), h. 18-19

Dadan Rahmayana mengemukakan dua kemungkinan anak menjadi berkebutuhan khusus secara sifat yaitu permanen atau menetap, artinya kebutuhan khususnya tersebut cenderung tidak bisa dikoreksi dan kebutuhan khusus yang sifatnya *temporary* atau sementara tidak menetap, dimana kebutuhan khususnya masih bisa berubah sesuai dengan keadaan.²⁹

1. Anak Berkebutuhan Khusus bersifat Permanen

a. Tunanetra

Dalam masyarakat umum disebut sebagai orang buta atau tidak melihat, mempunyai beberapa pengertian. Definisi medis yang didasarkan pada ketajaman penglihatan dan lintang pandangan. Seseorang yang memiliki ketajaman pandangan penglihatan (*visus*) 20/200 atau kurang tergolong buta. Sedangkan yang memiliki 20/70 tergolong *low vision*. Meskipun seseorang memiliki ketajaman penglihatan normal tetapi lintang pandangannya kurang dari 20 derajat juga tergolong buta.³⁰

Safrudin mengklasifikasikan penderita tunanetra berdasarkan kemampuan daya penglihatan meliputi: pertama, tunanetra ringan (*defective vision/low vision*), yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, akan tetapi masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan/ kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Kedua, tunanetra setengah berat

²⁹Dadan Rachmayana, *Diantara Pendidikan Luar Biasa Menuju Anak Masa Depan Yang Inklusif*, (Jakarta Timur: PT. Luxima Metro Media, 2013), h. 18-19

³⁰*Ibid.*, h. 19-20

(*partially sighted*), yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan, hanya dengan menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Ketiga, tunanetra berat (*totally blind*); yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat.³¹

b. Tunarungu

Istilah tunarungu diambil dari kata “tuna” dan “rungu”. Tuna artinya kurang dan runggu artinya pendengaran. Tunarungu dapat diartikan sebagai orang yang tidak mampu mendengar atau kurang mampu menangkap suara. Anak dengan gangguan pendengaran adalah mereka yang mengalami kekurangan atau kehilangan pendengaran yang disebabkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan alat pendengarannya sehingga mengalami hambatan perkembangan bahasanya.³² Dua jenis tunarungu yakni kurang dengar (*hard of hearing*) dan tuli (*deaf*).³³

c. Tunagrahita

Tunagrahita merupakan kata lain dari retardasi mental (*mental retardation*). Tuna berarti merugi. Grahita berarti pikiran. Retardasi mental (*mental retardation/mentally retarded*) berarti terbelakang mental. Maksud dari tunagrahita adalah keterbatasan substansial dalam

³¹Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel: Mengelola Layanan Informasi bagi Pemustaka Difabel.*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 43

³²Dadan Rachmayana, *Diantara Pendidikan...*, h. 1-2

³³Dadan Rachmayana, 2013, *Diantara Pendidikan...*, h.22

memfungsikan diri. Keterbatasan ini ditandai dengan terbatasnya kemampuan fungsi kecerdasan yang terletak di bawah rata-rata (IQ 70 atau kurang) dan ditandai dengan terbatasnya kemampuan tingkah laku adaptif minimal di dua area atau lebih. (Tingkah laku adaptif berupa kemampuan komunikasi, merawat diri, menyesuaikan dalam kehidupan rumah, keterampilan sosial, pemanfaatan sarana umum, mengarahkan diri sendiri, area kesehatan dan keamanan, fungsi akademik, pengisian waktu luang dan kerja.³⁴ Berdasarkan klasifikasi AAMR, tunagrahita digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu tunagrahita ringan, moderat, dan parah.³⁵

Dadan mengungkapkan, para ahli mendefinisikan tunagrahita dengan mengatakan bahwa seorang individu yang memiliki *intelengensi* signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan.³⁶ Dalam beberapa referensi lain, *intelengensi* dibawah normal sering disepadankan dengan istilah keterbelakangan mental, *febleminded*, lemah ingatan.

Salah satunya adalah Safrudin Aziz, menyepadankan tunagrahita sebagai anak yang memiliki keterbelakangan mental atau kecerdasan dengan istilah lemah pikiran (*feble-minded*), terbelakang mental (*mentally retarded*), bodoh atau dungu (idiot), pander (*imbecile*), mampu

³⁴Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah...*, h. 65

³⁵*Ibid.*, h. 67

³⁶Dadan Rachmayana, *Diantara Pendidikan...*, h. 2-3

latih (*trainable*), ketergantungan penuh (*totally dependent*) atau butuh rawat, mental subnormal, defisit mental, defisit kognitif, cacat mental, defisiensi mental, serta gangguan intelektual. Safrudin Aziz memberi ketegasan pada istilah mental yang berarti fungsi kecerdasan intelektual anak terbelakang, keterbelakangan tidak mengacu pada kondisi psikologis anak.³⁷

Efendi memberikan pengertian tentang kesalahan dalam menafsirkan istilah tunagrahita yang seringkali terjadi di masyarakat awam. Bahwa tunagrahita tidak ada hubungannya dengan penyakit dan bukan merupakan sebuah penyakit. Kirk dalam Efendi mengatakan, "*Mental retarded is not disease but a condition.*" Jadi kondisi tunagrahita tidak dapat dinormalkan kembali dengan pergi ke lembaga pendidikan untuk melakukan perawatan khusus.³⁸

Kondisi tertentu terjadi pada anak normal serupa tunagrahita secara fisik, namun setelah perawatan atau terapi dijalani, tanda-tanda ketunagrahitaan menjadi normal. Kondisi tersebut disebut dengan istilah tunagrahita semu (*pseudofebleminded*). Beberapa dugaan faktor penyebabnya adalah (1) gangguan emosi pada kanak-kanak sehingga menghambat perkembangan kognitifnya, (2) keadaan lingkungan kurang

³⁷Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah....*, h. 67

³⁸Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 88

baik dan tidak memberikan perangsang pada kecerdasan anak sehingga perkembangan kognitifnya terhambat.³⁹

Hendeschee memberikan batasan bahwa anak tunagrahita adalah anak yang tidak cukup daya pikirnya, tidak dapat hidup dengan kekuatan sendiri di tempat sederhana dalam masyarakat. Jika ia dapat hidup, hanyalah dalam keadaan yang sangat baik.⁴⁰ Jelas bahwa anak tunagrahita tidak dapat melepaskan diri dari orang-orang di sekitarnya. Ketergantungan atas hidup anak tunagrahita masih ada dengan kualitas yang berbeda.

d. Tunadaksa

Sebutan umumnya orang menyebut dengan orang cacat tubuh yang diartikan sebagai individu dengan gangguan fisik atau motorik adalah mereka yang mengalami gangguan otot, tulang, sendi, atau sistem persyarafan yang mengakibatkan kurang optimalnya fungsi komunikasi, mobilitas, sosialisasi dan perkembangan keutuhan pribadi.⁴¹

Hallahan dan Kauffman mengelompokkan anak tunadaksa ke dalam dua bagian yaitu tunadaksa ortopedi (*orthopedically handicapped*) dan tunadaksa saraf (*neurologically handycapped*).⁴²

- 1) Tunadaksa Ortopedi (*orthopedically handicapped*)
- 2) Tunadaksa Saraf (*neurologically handycapped*)

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Dadan Rachmayana, *Diantara Pendidikan...*, h. 26-27

⁴²Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik...*, h. 115

e. Tunalaras

Biasa disebut oleh masyarakat sebagai anak nakal, anggota geng atau penjahat anak.⁴³ Orang tua sering menyebut anak ini dengan anak jelek (*bad boy*), para guru menyebutnya dengan anak yang tidak dapat diperbaiki (*incurrigible*), para psikiater atau psikolog lebih senang menyebutnya sebagai anak yang terganggu emosinya (*emotional disturb child*), para pekerja sosial menyebutnya sebagai anak yang tidak dapat mengikuti aturan atau norma sosial yang berlaku (*sosial maladjusted child*), atau jika mereka terlibat dalam konflik dengan hukum maka para hakim menyebutnya dengan anak pelanggar/penjaha (*delinquent*). Perbedaan pemberian julukan kepada anak yang berkelainan perilaku (tunalaras) tidak lepas dari konteks pihak yang berkepentingan.⁴⁴

Menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Pendidikan Nomor 12 Tahun 1952,

Anak tunalaras adalah individu yang memiliki tingkah laku menyimpang/berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak/kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain.⁴⁵

Secara definisi diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku dimana individu yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan atau bertingkah laku tidak sesuai norma-norma yang

⁴³Dadan Rachmayana, *Diantara Pendidikan...*, h. 4

⁴⁴Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik...*, h. 143

⁴⁵*Ibid.*

berlaku dalam masyarakat pada umumnya sehingga membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan.⁴⁶

Heward dan Orlansky, menjelaskan secara terinci bagi anak yang mengalami gangguan perilaku jika satu atau lebih dari lima karakteristik di bawah ini dimiliki dalam kurun waktu yang lama.

- 1) Ketidakmampuan belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indra maupun kesehatan.
- 2) Ketidakmampuan untuk membangun dan memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya dan pendidik.
- 3) Tipe perilaku yang tidak sesuai atau perasaan yang di bawah keadaan normal.
- 4) Mudah terbawa suasana hati (emosi labil), ketidakbahagiaan, atau depresi.
- 5) Kecenderungan untuk mengembangkan simtom-simtom fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan-permasalahan pribadi di sekolah.⁴⁷

f. Berbakat

Salah satu anak dengan kebutuhan khusus adalah anak-anak yang termasuk dalam kategori *Supernormal* karena memiliki beberapa kriteria yang melebihi anak normal. Definisi anak yang berbakat merupakan individu yang memiliki kemampuan unggul dan menunjukkan prestasi

⁴⁶Dadan Rachmayana, *Diantara Pendidikan...*, h. 4

⁴⁷Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 145-146

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teman seusianya, sehingga membutuhkan penyesuaian layanan.⁴⁸

g. Tunaganda

Adalah individu yang mempunyai kelainan lebih dari satu jenis, sehingga membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan.⁴⁹

h. Autis

Secara defisiensi diartikan sebagai individu yang mengalami hambatan dalam proses interaksi sosial, komunikasi, perilaku, dan bahasa sehingga memerlukan penyesuaian layanan pendidikan. Gangguan perkembangan yang kompleks dan berat pada anak. Gejala sudah nampak sebelum umur 3 tahun. Terlihat hal ini pada gangguan komunikasi, interaksi sosial dan tingkah laku.⁵⁰

Yuwono memberikan ilustrasi gambar adanya saling keterikatan diantara ketiga gangguan tersebut.⁵¹

Gambar 2.1 Gambar Adanya Saling Keterikatan Tiga Gangguan pada Anak Autis.



⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*, h. 30

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Joko Yuwono, *Memahami Anak Autis (Kajian Teoritik dan Empirik)*, (Bandung: CV. Alfabeta:, 2009), h. 27

Gambar 2.1 memuat beberapa tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, permasalahan ada pada aspek perilaku, maka dua aspek yakni interaksi sosial dan komunikasi dan bahasa akan mengalami hambatan dalam perkembangannya. Kemungkinan kedua, bila permasalahan terletak pada kemampuan komunikasi dan bahasa yang tidak berkembang, dampaknya anak kesulitan mengembangkan perilaku dan interaksi sosial. Kemungkinan terakhirnya, bila anak mengalami kesulitan dalam berinteraksi, maka keterpaduan dalam penanganan dua hal lainnya harus serius. Di bawah ini beberapa ciri-ciri anak autisme yang dapat diamati sebagai berikut; 1) perilaku, 2) interaksi sosial, dan 3) komunikasi dan bahasa.⁵²

i. Gangguan Konsentrasi dan Perhatian (ADD/H: *Attention Deficit Disorders/Hyperactivity*)

Adalah individu yang tidak bisa memusatkan perhatian pada objek, tugas atau informasi yang dilihat dan didengar, serta mudah terangsang oleh stimulasi dari luar sehingga memerlukan penyesuaian layanan pendidikan.⁵³

j. Berkesulitan Belajar

Kesulitan belajar adalah gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan. Gangguan tersebut menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja

⁵²*Ibid.*, h. 27-29

⁵³*Ibid.*, h. 31

atau berhitung.⁵⁴ Mereka memiliki indera dalam keadaan baik namun tidak berfungsi optimal. Kesulitan belajar secara umum terdiri dari: kesulitan membaca (disleksia), kesulitan menulis (disgrafi) dan kesulitan berhitung (diskalkulia).

2. Anak Berkebutuhan Khusus bersifat Temporer

- a. Kebutuhan khusus karena kondisi sosial-ekonomi
- b. Kebutuhan khusus akibat kondisi ekonomi
- c. Kebutuhan khusus akibat kondisi politik

D. Hakikat Kemampuan Berhitung

1. Pengertian Kemampuan

Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang artinya kuasa, bisa, atau sanggup melakukan sesuatu. Kemudian mendapat imbuhan ke- dan akhiran -an yang menunjukkan kata benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata kemampuan dengan kesanggupan melakukan sesuatu.⁵⁵ Hasil kesimpulan Vitri dari beberapa pendapat mengenai kemampuan adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.⁵⁶

⁵⁴*Ibid.*, h. 32

⁵⁵Ebta Setiawan, KBBI offline 1.3.

⁵⁶Vitri Purwanti, *Peningkatan Kemampuan Berhitung Melalui Permainan Balok Angka pada Anak Kelompok B di TK Universal Ananda Kecamatan Patebon Kendal* (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), h. 18

Ahmad Susanto menguraikan pengertian kemampuan berhitung adalah kemampuan yang dimiliki setiap anak untuk mengembangkan kemampuannya, karakteristik perkembangannya dimulai dari lingkungan terdekat dengan dirinya. Pentingnya kemampuan berhitung maka perlu diajarkan sejak dini dengan metode yang tepat yang tidak merusak pola perkembangan peserta didik. Apabila peserta didik belajar matematika melalui cara yang sederhana, mudah dimengerti dan dilakukan dalam suasana yang kondusif, maka otak akan terlatih untuk terus berkembang sehingga peserta didik dapat menguasai dan bahkan akan menyenangi matematika tersebut.⁵⁷

Jadi, berdasarkan beberapa pendapat diatas kemampuan berhitung perlu diajarkan sejak dini untuk melatih kecakapan dalam menjumlah, mengurangi, mengali, dan membagi. Berawal dari kecakapan yang dilakukan sebagai latihan rutin, seseorang bisa menguasai hitungan. Penguasaan tersebut akan berimbas pada rasa senang dalam melakukan aktivitas berhitung.

2. Pengertian Berhitung

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar hitung memiliki arti membilang. Dalam kegiatan membilang meliputi aktivitas menjumlah, mengurangi, membagi, memperbanyakkan, dan sebagainya. Sedangkan kata berhitung artinya mengerjakan hitungan.⁵⁸ Sedangkan dalam kamus

⁵⁷Ahmad Susanto, *Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar dalam Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 99-98

⁵⁸Ebta Setiawan, KBBI offline 1.3.

matematika, kata dasar hitung yang mendapat imbuhan me- menjadi menghitung diartikan membuat suatu perhitungan (*compute*).⁵⁹

Menurut Dali S. Naga, aritmatika atau berhitung adalah cabang matematika yang berkenaan dengan sifat dan hubungan-hubungan bilangan-bilangan nyata dengan perhitungan mereka terutama menyangkut penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Secara singkat aritmetika atau berhitung adalah pengetahuan tentang bilangan.⁶⁰

Senada dengan pendapat di atas, dalam buku lain ditemukan pengertian aritmatika adalah berbagai jenis jurus atau trik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dapat dilakukan lebih cepat.⁶¹ Jadi berhitung adalah suatu cara yang digunakan untuk menjumlah, mengurangi, mengali, ataupun membagi bilangan.

E. Penjumlahan Bilangan Bulat Dasar

1. Penjumlahan

Sifat penjumlahan ada dua. *Pertama*, penjumlahan dapat dikerjakan dengan urutan sembarang. Contohnya: $2 + 7 = 7 + 2 = 9$; $2 + 7 + 3 = 2 + 10 = 12$. *Kedua*, penjumlahan dengan nol hasilnya sama. Contoh: $5 + 0 = 5$; $0 +$

⁵⁹Djati Kerami dan Cormentyna Sitanggang, *Kamus Matematika*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 100

⁶⁰Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan: Bagi Anak Berkesulitan Belajar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 253

⁶¹Edward H. Julius, *Trik-trik Berhitung* (Bandung: Pakar Raya, 2009), h. 1

$3 = 3$.⁶² Selain itu, operasi penjumlahan memiliki sifat tersendiri diantaranya; a) Sifat operasi pertukaran pada penjumlahan. b) Sifat operasi pengelompokan pada penjumlahan.⁶³ Ada bermacam-macam teknik dalam menjumlahkan bilangan bulat, meliputi; a) bentuk panjang, b) bersusun panjang, c) bersusun pendek⁶⁴, d) penjumlahan tanpa teknik menyimpan (cara bersusun pendek/panjang), dan penjumlahan dengan teknik menyimpan (cara bersusun pendek/panjang).⁶⁵

Materi kurikulum sekolah dasar yang umum digunakan berbeda dengan materi yang dipelajari oleh anak berkebutuhan khusus di kelas khusus. Di kelas khusus, anak berkebutuhan khusus meninggalkan mata pelajaran yang ada di kelas inklusi dan mempelajari pelajaran, contohnya pelajaran matematika sesuai kemampuan. Lerner mengemukakan tiga elemen yang mencakup kurikulum bidang studi matematika, (1) konsep, (2) ketrampilan, dan (3) pemecahan masalah.⁶⁶

Konsep menunjuk pada pemahaman dasar siswa. Dalam hal ini, proses menggunakan operasi dasar dalam penjumlahan adalah salah satu ketrampilan yang terlihat dari kinerja siswa. Ketrampilan cenderung berkembang dan dapat ditingkatkan melalui latihan.⁶⁷ Ketrampilan

⁶²Teguh P. et.all, *Hitunganku Matematika 1: Untuk Sekolah Dasar Kelas I*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 45

⁶³Tim Catha Edukatif dalam Lusi Kristianti (ed), *LKS Fokus Matematika Kelas I Semester 2 untuk SD/MI KTSP 2006*, (Sukoharjo: CV Sindunata, tt), h. 15-16

⁶⁴Teguh. P. et.all, *Hitunganku...*, h. 55-57

⁶⁵Tim Catha Edukatif dalam Lusi Kristianti (ed), *LKS Fokus Matematika...*, h. 12-13

⁶⁶Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan: Bagi...*, h. 253

⁶⁷*Ibid.*, h. 254

menghitung juga mencakup koordinasi memegang dan menunjuk benda, menyebut angka, dan mengingat urutannya.⁶⁸ Sedangkan pemecahan masalah aplikasi dari konsep dan ketrampilan. Sebagai contoh, pada saat siswa diminta untuk mengukur luas selembar papan, beberapa konsep dan ketrampilan ikut terlibat. Beberapa konsep yang terlibat adalah bujursangkar, garis sejajar, dan sisi; dan beberapa ketrampilan yang terlibat adalah ketrampilan mengukur, menjumlahkan, dan mengalikan.⁶⁹

Mulyono menjelaskan beberapa kekeliruan umum yang dilakukan oleh anak berkesulitan belajar matematika diantaranya kekurangan pemahaman tentang simbol, nilai tempat, penggunaan proses yang keliru, perhitungan, dan tulisan yang tidak dapat dibaca.⁷⁰

2. Bilangan Bulat

Rinaldi Munir mendefinisikan bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal, misalnya 8, 21, 8765, -34, 0, dan sebagainya. Rinaldi juga memberikan penjelasan bahwa lawan dari bilangan bulat adalah bilangan riil yang justru memiliki titik desimal, seperti 8.0, 34.25, 0.02, dan sebagainya.⁷¹ Sedangkan Umi memberi keterangan bilangan yang termasuk bilangan bulat adalah ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...⁷²

⁶⁸Ririn Marlina dan Purwadi, *Upaya Meningkatkan Kemampuan Berhitung Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Struktural Permainan Ular Tangga TK Marta'ush Shibyan Singocandi Kudus*, (ttp: tp, 2014), h. 67

⁶⁹*Ibid.*, h. 254

⁷⁰*Ibid.*, h. 262-265

⁷¹R. Munir, *Matematika Diskrit: Revisi Kelima*, (Bandung: Informatika, 2012), h. 183

⁷²Umi Zahroh dalam Tim Editor P3M STAIN Tulungagung (ed), *Kalkulus I*, (Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 2004), h. 3

Dari beberapa pendapat diatas dapat disederhanakan bahwa bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli (1, 2, 3, 4, 5, ...), bilangan nol (0), dan bilangan bulat negatif (... , -5, -4, -3, -2, -1).

F. Studi Penelitian Terdahulu

Sebagaimana telah dijelaskan diawal, maka peneliti perlu melibatkan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul peneliti meliputi jurnal, karya ilmiah, dan sumber lain difungsikan sebagai pembanding terhadap penelitian yang dilakukan. Ada dua judul yang peneliti temukan secara lengkap yang akan dideskripsikan sebagai berikut.

1. Pembelajaran matematika pada ABK diseminarkan pada tahun 2011 di jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY oleh Risti Fiyana (S1 Program Studi Pendidikan Matematik dan Dr. Ibrahim, M.Pd (Dosen Pendidikan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul Analisis Proses Pembelajaran Matematika pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tunanetra Kelas X Inklusi SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta.⁷³
2. Penelitian oleh Prita Indriawati yang dimuat dalam Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan pada tahun 2013 mengenai implementasi tugas

⁷³Risti Fiyana dan Ibrahim, 2011, "*Analisis Proses Pembelajaran Matematika Pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tunanetra Kelas X Inklusi SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta*", Makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika di Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY, h. 414-417

guru pembimbing khusus pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu.⁷⁴

Tabel 2.1 Persamaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

ASPEK	Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
Ketersediaan GPK	1. Tersedia seorang GPK dengan kualifikasi S1 PLB	Setiap kelas didampingi oleh GPK, kecuali kelas 3. GPK lulusan semua jurusan ataupun sedang menempuh kuliah. Guru sumber lulusan PLB.
	2. Setiap sekolah memiliki GPK minimal satu orang	

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

ASPEK	Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
Objek Penelitian	Proses pembelajaran matematika	Peran guru pembimbing khusus dalam melatih kemampuan berhitung penjumlahan bilangan bulat
	Impelementasi tugas GPK	
Pendekatan/Je nis Penelitian	Kepustakaan	Kualitatif dengan deskriptif analitis
	Penelitian kebijakan	

⁷⁴Prita Indriawati, "Implementasi Kebijakan Tugas Guru Pembimbing Khusus pada Pendidikan Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu", *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, Vol. 1 No. 1, Januari 2013, 49-53

G. Kerangka Berfikir

Dibawah ini merupakan alur berfikir dalam penelitian ini dengan keterangan sebagai berikut. Kepala sekolah berkoordinasi dengan guru sumber untuk menjalankan sekolah inklusi. Guru sumber bekerjasama dengan GPK untuk mengelola sekolah inklusi. Dibawah pengawasan kepala sekolah, guru pembimbing khusus melaksanakan tugasnya untuk mengajar mata pelajaran matematika namun di sisi lain peran dan tugasnya harus terpenuhi.

Skema 2.2 Alur Berfikir

